



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BERTHOLOMEUS PONGO anak dari MARTINUS BUKU;**
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/5 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Manunggal Jaya L2 Blok C Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Fajriannur, S.H., Sabrianto, S.H., Dennis Bhatara, S.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Syait Golif Alat, S.H., Muh. As'ad, S.H.** dan **Helmi, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" berkantor di Jalan Kadrie Oening No.1 RT.21 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda – Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BERTOLOMEUS PONGO Anak Dari MARTINUS BUKU** meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu*" sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERTOLOMEUS PONGO Anak Dari MARTINUS BUKU** berupa pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu netto 3,12 gram;
 - 1 (satu) buah HP Oppo F9;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) kotak hitam tempat menyimpan sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.600.000,-;Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kiranya Majelis Hakim memutuskan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
- b. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- c. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- e. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- f. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **BERTOLOMEUS PONGO Anak Dari MARTINUS BUKU** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat rumah kontrakan MUTIA WIDYA (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jl. Pangeran Antasari Gang 2 Rt.30 Kel. Telok Lerong Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan tempat tinggal sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Samarinda ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau***

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ada menyelinapkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dalam kotak gincu di kantong celana bagian depan, saat kejadian terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman terdakwa antara lain SAYID, MUBIN dan MUTIA WIDYA sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu datang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yang melakukan pengembangan penyelidikan atas penangkapan FATHUR di Tenggarong atas penguasaan sabu, dimana sabu tersebut menurut pengakuan FATHUR berasal dari MUTIA WIDYA yang tinggal di Jl. P. Antasari Samarinda, sehingga petugas kepolisian mendatangi ke rumah kontrakan MUTIA WIDYA di Samarinda dan berhasil mengamankan beberapa orang yang ada di rumah tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di kantong celana terdakwa yang diakui milik terdakwa, dimana sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang dengan "private number" sedianya hendak terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Tenggarong;

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No.076/Sp3.13030/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 3,12 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03577/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **BERTOLOMEUS PONGO Anak Dari MARTINUS BUKU** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat rumah kontrakan MUTIA WIDYA (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jl. Pangeran Antasari Gang 2 Rt.30 Kel. Telok Lerong Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan tempat tinggal sebagian besar Saksi yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Samarinda **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ada menyelipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dalam kotak gincu di kantong celana bagian depan, saat kejadian terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman terdakwa antara lain SAYID, MUBIN dan MUTIA WIDYA sambil mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu datang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yang melakukan pengembangan penyelidikan atas penangkapan FATHUR di Tenggarong atas penguasaan sabu, dimana sabu tersebut menurut pengakuan FATHUR berasal dari MUTIA WIDYA yang tinggal di Jl. P. Antasari Samarinda, sehingga petugas kepolisian mendatangi ke rumah kontrakan MUTIA WIDYA di Samarinda dan berhasil mengamankan beberapa orang yang ada di rumah tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di kantong celana terdakwa yang diakui milik terdakwa, dimana sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang dengan "private number" sedianya hendak terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Tenggarong;

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No.076/Sp3.13030/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 3,12 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03577/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **BAMBANG HERMANTO, S.H. bin AHMAD YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa ditangkap;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dan jabatan Saksi adalah anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara serta tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah melakukan penindakan terhadap Pelaku kejahatan narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena telah kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita di sebuah kamar kost yang berada di Jalan Pangeran Antasari Gang 02 RT.30 Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa dalam mengamankan Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu anggota Opsnal Resnarkoba Brigpol Steven Moses dan dibantu anggota Opsnal lainnya antara lain Ipda Joko Sulaksono sebagai Kanit, Aipda Sutaji, S.E., Aipda Hendra P.A. dan Briptu Bayu Angga yang langsung dikendalikan oleh Kasat Reskoba;
- Bahwa adapun Saksi ada mengamankan yaitu 1 (satu) poket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket ukuran sedang, Saksi beserta anggota Opsnal ada mengamankan 1 (satu) unit buah HP merk Oppo F9 warna ungu dengan No. Imei 1864091046289330 Imei 2 : 864091046289322, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan sabu warna hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) semuanya diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wita anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Supoyono RT.05 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ada sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut anggota Opsnal Resnarkoba melaksanakan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wita Saksi beserta rekan-rekan anggota Opsnal lainnya berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Fathur dan Sdr. Ifba, setelah dilakukan pengeledahan dari Sdr. Fathur telah diamankan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong box sebelah kiri motor yang di akui Sdr. Fathur adalah milik Sdri. Mutia Widiastuti yang berada di Samarinda tepatnya di Jalan P. Antasari Gang 02 RT.30 Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan samarinda Ulu Kota Samarinda, lalu Sdr. Fathur dan Sdr. Ifba dibawa menuju alamat yang di sebutkannya untuk melakukan pengembangan ke Samarinda, lalu setelah sampai di alamat yang disebutkan oleh Sdr. Fathur kemudian Saksi dan seluruh anggota Opsnal Resnarkoba langsung melakukan pengrebekan di dalam sebuah kamar kost yang di tunjukan oleh Sdr. Fathur yang diakui kost tersebut milik Sdri. Mutia Widiastuti yang telah memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Fathur, setelah Saksi dan anggota Opsnal melakukan penggerebekan berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di dalam kost tersebut di antaranya Terdakwa, Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim, Sdr. Mubin dan Sdri. Mutia Widiastuti, saat dilakukan pengeledahan dari Sdri. Mutia Widiastuti telah didapati 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang diakui didapat dari Terdakwa dan Sdri. Mutia Widiastuti juga mengakui bahwa 2 (dua) poket narkoba yang diamankan dari Sdr. Fathur adalah miliknya, kemudian dari Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan berhasil mengamankan 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu dari penguasaannya yang diakui Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim bahwa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang dititipkan oleh Terdakwa untuk dibawakan menuju lantai L3 Tenggarong Seberang, kemudian dari Sdr. Mubin saat dilakukan pengeledahan terhadap dirinya berhasil ditemukan dari dalam dompetnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang diakui Sdr. Mubin adalah miliknya sendiri yang baru saja dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa tersebut Saksi beserta rekan opsnal lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



diakui didapati dari Sdr. Majid yang dihubunginya lewat telepon dan saat Saksi dan rekan opsional lainnya tanyakan kepada Terdakwa “apakah benar narkoba yang diamankan dari Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim, Sdr. Mubin dan Sdr. Mutia Widiastuti adalah benar darinya” dan Terdakwa mengakui bahwa benar semua barang yang ada pada v adalah milik miliknya lalu setelah berhasil mengamankan beberapa orang tersebut semuanya kami bawa menuju ke Kantor Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam memiliki, menguasai, membeli dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menitipkan narkoba kepada Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim sebanyak 8 (delapan) poket dan telah memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Mutia Widiastuti sebanyak 1 (satu) poket yang juga telah menjual kepada Sdr. Mubin sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan target operasi dari Tim Opsional Sat. Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi beserta rekan Opsional Resnarkoba ada menanyakan dan Terdakwa mengaku tujuannya membeli narkoba jenis sabu-sabu hanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket ukuran sedang Saksi beserta anggota Opsional ada mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 warna ungu dengan No. Imei 1 : 864091046289330 Imei 2 : 864091046289322, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu warna hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah barang-barang milik Terdakwa yang Saksi beserta rekan-rekan Opsional amankan dari penguasaannya saat penggrebekan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **STEVEN MOSES bin STENY F** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa ditangkap;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dan jabatan Saksi adalah anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara serta tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah melakukan penindakan terhadap Pelaku kejahatan narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena telah kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita di sebuah kamar kost yang berada di Jalan Pangeran Antasari Gang 02 RT.30 Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa dalam mengamankan Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu anggota Opsnal Resnarkoba Brigpol Bambang Hermanto dan dibantu anggota Opsnal lainnya antara lain Ipda Joko Sulaksono sebagai Kanit, Aipda Sutaji, S.E., Aipda Hendra P.A. dan Briptu Bayu Angga yang langsung dikendalikan oleh Kasat Reskoba;
- Bahwa adapun Saksi ada mengamankan yaitu 1 (satu) poket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket ukuran sedang, Saksi beserta anggota Opsnal ada mengamankan 1 (satu) unit buah HP merk Oppo F9 warna ungu dengan No. Imei 1864091046289330 Imei 2 : 864091046289322, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan sabu warna hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) semuanya diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wita anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Supoyono RT.05 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ada sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut anggota Opsnal Resnarkoba melaksanakan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wita Saksi beserta rekan-rekan anggota Opsnal lainnya berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Fathur dan Sdr. Ifba, setelah dilakukan pengeledahan dari Sdr. Fathur telah diamankan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong box sebelah kiri motor yang di akui Sdr. Fathur adalah milik Sdri. Mutia Widiastuti yang berada di Samarinda tepatnya di Jalan P. Antasari Gang 02 RT.30 Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan samarinda Ulu Kota Samarinda, lalu Sdr. Fathur dan Sdr. Ifba dibawa menuju alamat yang di sebutkannya untuk melakukan pengembangan ke Samarinda, lalu setelah sampai di alamat yang disebutkan oleh Sdr. Fathur kemudian Saksi dan seluruh anggota Opsnal Resnarkoba langsung melakukan pengrebekan di dalam sebuah kamar kost yang di tunjukan oleh Sdr. Fathur yang diakui kost tersebut milik Sdri. Mutia Widiastuti yang telah memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Fathur, setelah Saksi dan anggota Opsnal melakukan penggerebekan berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di dalam kost tersebut di antaranya Terdakwa, Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim, Sdr. Mubin dan Sdri. Mutia Widiastuti, saat dilakukan pengeledahan dari Sdri. Mutia Widiastuti telah didapati 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang diakui didapat dari Terdakwa dan Sdri. Mutia Widiastuti juga mengakui bahwa 2 (dua) poket narkoba yang diamankan dari Sdr. Fathur adalah miliknya, kemudian dari Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan berhasil mengamankan 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu dari penguasaannya yang diakui Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim bahwa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang dititipkan oleh Terdakwa untuk dibawakan menuju lantai L3 Tenggarong Seberang, kemudian dari Sdr. Mubin saat dilakukan pengeledahan terhadap dirinya berhasil ditemukan dari dalam dompetnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang diakui Sdr. Mubin adalah miliknya sendiri yang baru saja dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa tersebut Saksi beserta rekan opsnal lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



diakui didapati dari Sdr. Majid yang dihubunginya lewat telepon dan saat Saksi dan rekan opsnel lainnya tanyakan kepada Terdakwa “apakah benar narkotika yang diamankan dari Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim, Sdr. Mubin dan Sdr. Mutia Widiastuti adalah benar darinya” dan Terdakwa mengakui bahwa benar semua barang yang ada pada v adalah milik miliknya lalu setelah berhasil mengamankan beberapa orang tersebut semuanya kami bawa menuju ke Kantor Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam memiliki, menguasai, membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menitipkan narkotika kepada Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim sebanyak 8 (delapan) poket dan telah memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Mutia Widiastuti sebanyak 1 (satu) poket yang juga telah menjual kepada Sdr. Mubin sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan target operasi dari Tim Opsnel Sat. Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi beserta rekan Opsnel Resnarkoba ada menanyakan dan Terdakwa mengaku tujuannya membeli narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket ukuran sedang Saksi beserta anggota Opsnel ada mengamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 warna ungu dengan No. Imei 1 : 864091046289330 Imei 2 : 864091046289322, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu warna hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah barang-barang milik Terdakwa yang Saksi beserta rekan-rekan Opsnel amankan dari penguasaannya saat penggrebakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **SAYID UMAR HUSAIN ALQUDSI bin HASYIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan denfan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa sehubungan telah diamankannya Terdakwa oleh anggota Opsnal Kepolisian Polres Kutai Kartanegara dalam masalah narkoba;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di dalam kost Sdri. Mutia Widiastuti tepatnya di Jalan P. Antasari Gang 02 RT.30 Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahuinya berapa banyak dan barang-barang yang diamankan milik Terdakwa yang Saksi ketahui yaitu handphone, kotak hitam tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, pipet kaca, timbangan dan digital;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian tersebut Saksi berada di dalam kost tersebut bersama dengan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Saksi ikut diamankan saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung diamankan bersama-sama di dalam kost Sdri. Mutia Widiastuti saat kami sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan saat diamankan di kantong baju Saksi ada didapati 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi titipkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dititipi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket tersebut oleh Terdakwa hanya untuk dibawakan sampai ke L3 Tenggarong Seberang, kemudian setelah sampai di L3 lalu di kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke kost Sdri. Mutia Widiastuti pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 Wita dan tujuan Saksi datang ke kost tersebut untuk menjemput Terdakwa pulang ke L3 Tenggara Seberang;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wita Saksi pergi ke Samarinda untuk membeli bahan bakar minyak untuk 1 (satu) unit truck di perusahaan Saksi bekerja, kemudian Saksi di telpon via whatsapp oleh teman Saksi yaitu Terdakwa untuk menjemput Terdakwa pulang ke L3 Tenggara Seberang, lalu Saksi langsung menjemput Terdakwa di kost temannya yaitu Sdri. Mutia Widiastuti yang berada di Jalan P. Antasari Gang 02 RT.30 Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, setelah sampai di kost tersebut Saksi langsung dititipkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) poket dan Terdakwa mengatakan "ini tolong bawakan ke L3 nanti sampai sana aku ambil lagi", kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 saat hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu datang beberapa orang yang langsung melakukan pengrebekan di kost tersebut lalu mengamankan kami yang mengaku anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara, lalu terhadap kami di lakukan penggeledahan dan saat penggeledahan di kantong baju Saksi menemukan 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi untuk dibawakan ke L3 Tenggara Seberang, lalu kami semua dibawa menuju ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu Terdakwa yang merupakan teman Saksi yang telah diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa benar 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna ungu dengan No. Imei : 864091046289330 dan Imei 2 : 864091046289322, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan sabu, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang ditunjukkan kepada Saksi yang Saksi ketahui semua milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa sebelumnya ada ditangkap karena memiliki, menguasai, menyimpan, menawarkan dan menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita di dalam rumah kontrakan Sdri. Mutia Widiatuti yang berada di Jalan P. Antasari Gang 02 RT.30 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa ada menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil yang kemudian setelah di Polres lalu ditimbang di hadapan Terdakwa dengan berat kotor seluruhnya 4.06 (empat koma nol enam) gram dengan bungkus plastik yang Terdakwa simpan atau Terdakwa taruh didalam kotak gincu warna hitam yang Terdakwa taruh atau Terdakwa simpan didalam kantong depan celana Terdakwa sebelah kanan, sewaktu Terdakwa didalam rumah kotrakan Sdri. Mutia Widiastuti yang berada di Jalan P. Antasari Gang 02 RT.30 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian ddari diri Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket kecil tersebut Terdakwa terima atau Terdakwa dapat dari seseorang yang Terdakwa kenal lewat handphone saja dan tiap kali dia menelpon Terdakwa, orang tersebut menggunakan privat number atau nomor tidak diketahui dan Terdakwa berhubungan dengan orang terdebut melalui atau lewat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Majid;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, untuk Terdakwa jual kepada orang-orang yang mau membeli barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari orang tersebut sudah 4 (empat) kali dan terakhir kali Terdakwa membeli dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 7 maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di belakang Islamic Center Samarinda;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di Samarinda, Terdakwa menelpon Sdr. Majid dan mengatakan "bisa minta tolongkah, Saya mau jualan lagi (sabu), Saya minta sekitar 10 (sepuluh) gram, lalu dijawab oleh Sdr. Majid "seriuskah, tapi kamu tidak boleh nunggak seperti kemarin", lalu Terdakwa jawab "iya", kemudian Sdr. Majid berkata "carikan dana dulu untuk uang muka (DP) sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nanti kabari aja kalau sudah ada", lalu Terdakwa jawab "iya" dan setelah Terdakwa mendapatkan dana untuk uang muka lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Majid dan mengatakan kalau Terdakwa sudah punya uang, kemudian Sdr. Majid menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut ke rekeningnya Sdr. Majid dan setelah Terdakwa transfer kemudian Sdr. Majid mengatakan kepada Terdakwa "tunggu saja, nanti ada yang telpon kamu", lalu Terdakwa jawab "iya" dan setelah itu sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh seseorang dengan menggunakan nomor handphone pribadi dan menyuruh Terdakwa jalan ke arah belakang Islamic Center Samarinda dan mengatakan kalau barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdapat di dalam kotak rokok Surya 16 yang tergeletak di bahu trotoar jalan di belakang Islamic Center Samarinda, kemudian Terdakwa pergi ketempat yang dikatakan oleh orang tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat kotak rokok Surya 16 berada di bahu trotoar jalan dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok yang berisi barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kost-kostan Sdri. Mutia Widiastuti dan setelah sampai di kost-kostan Sdri. Mutia Widiastuti tersebut barang berupa narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam kotak rokok tersebut Terdakwa buka dan setelah terbuka barang berupa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan 10 (sepuluh) gram, ternyata hanya dikasih sekitar 5 (lima) gram saja kemudian barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) poket yang mana 1 (satu) poket yang beratnya 4 (empat) gram Terdakwa simpan di dalam kotak gincu warna hitam, lalu Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian datang Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim di kost-kostan tersebut dan kemudian 1 (satu) poketnya Terdakwa kasihkan ke Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim dan mengatakan "bisakah kamu pecah lagi menjadi 9 (sembilan) poket kecil, lalu dijawab oleh Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim "bisa", lalu barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa kasihkan ke Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipecahnya sendiri menjadi poket-poketan kecil dan setelah itu, sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim, Sdr. Mubin, Sdr. Aliyah dan Sdri. Mutia Widiastuti mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa cungkil sedikit dari milik Terdakwa dan sekitar pukul 02.00 Wita, saat Terdakwa bersama dengan Saksi Sayid Umar Husain Alqudsi bin Hasyim, Sdr. Mubin, Sdr. Aliyah dan Sdri. Mutia Widiastuti sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu datang beberapa anggota polisi berpakaian preman untuk mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, lalu anggota kepolisian tersebut mengeledah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan saat polisi mengeledah Terdakwa tersebut anggota polisi menemukan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil yang Terdakwa simpan di dalam kotak gincu warna hitam yang Terdakwa simpan atau Terdakwa taruh di dalam kantung celana Terdakwa sebelah kanan, lalu Terdakwa ditanya sama anggota Polisi "ini barang siapa" lalu Terdakwa menjawab kalau barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa ditanya lagi "kamu dapat barang darimana", lalu Terdakwa menjawab kalau barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang Terdakwa kenal lewat handphone saja lewat perantara teman Terdakwa yaitu Sdr. Majid dan setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa dan barang bukti masing-masing diamankan dari Terdakwa dan teman-teman dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain karena Terdakwa hanya membeli dan menerima dari Sdr. Majid yang Terdakwa tidak kenal tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat belum ada, karena barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang kemudian dikasihkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Majid tersebut sudah ada sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa kenal dari teman Terdakwa juga dan lewat Sdr. Majid-lah Terdakwa berhubungan dengan orang yang menjual barang berupa narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa dan Terdakwa dengan Sdr. Majid juga kenal cuma lewat handphone saja dan tidak pernah bertemu secara langsung dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 Wita didalam rumah kontrakan Sdri. Mutia Widiastuti yang berada di Jalan Pangeran Antasari Gang 02 RT.30 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa memang sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengkonsumsinya dalam seminggu 3 (tiga) kali itupun kalau ada, kadang dikasih oleh teman, kadang Terdakwa beli sendiri dan ciri-ciri Sdr. Majid tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Majid tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau izin memiliki, membawa, menguasai, menjadi perantara dan memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian pada ujung yang lain pipa kaca tersebut dihubungkan dengan 1 (satu) set alat hisap selang, kemudian pipa kaca yang ada narkoba jenis sabu-sabunya tersebut dibakar menggunakan korek api, secara bersamaan Terdakwa menghisap pipa plastik tersebut, seperti orang merokok dan setiap kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut memakai bong dari botol plastik sprite;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah perasaan Terdakwa menjadi semangat bekerja, cepat capek, kuat begadang dan selera makan berkurang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan takaran yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila memiliki, membawa, menguasai, menjadi perantara, menerima dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilarang dan Terdakwa mengaku bersalah karena telah memiliki, membawa, menguasai dan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,06 (empat koma nol enam) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna ungu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak hitam tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam rumah kontrakan Sdri. Mutia Widiastuti yang berada di Jalan Pangeran Antasari Gang 02 RT.30 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,06 (empat koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan No. Imei : 864091046289330 dan Imei 2 : 864091046289322;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan sabu warna hitam;
6. Uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 076/Sp3.13030/2019 tanggal 8 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggara yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor keseluruhan 4.06 (empat koma nol enam) gram dan berat bersih 3.12 (tiga koma dua belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03577/NNF/2019 tanggal 5 April 2019 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt., Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 06324/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Nomor : 455/0414/NARKOBA/III/2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda tertanggal 18 Maret 2019 dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan urine atas nama Bertholomeus Pongo anak dari Martinus Buku (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil positif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani dan Saksi Steven Moses bin Steny Foeh yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah kontrakan Sdri. Mutia Widiastuti yang berada di Jalan Pangeran Antasari Gang 2 RT.30 Kelurahan Telok Lerong Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang semula oleh Terdakwa disimpan dalam kotak gincu yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal melalui perantara teman Terdakwa yaitu Sdr. Majid;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Bertholomeus Pongo anak dari Martinus Buku** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang telah disita dari Terdakwa apakah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket yang telah disita dari Terdakwa, selanjutnya ditimbang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 076/Sp3.13030/2019 tanggal 8 Maret 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor keseluruhan 4.06 (empat koma nol enam) gram dan berat bersih 3.12 (tiga koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket tersebut selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dikirim dan diperiksa secara laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03577/NNF/2019 tanggal 5 April 2019 dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 06324/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa 1 (satu) poket yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *besit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani dan Saksi Steven Moses bin Steny Foeh yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah kontrakan Sdri. Mutia Widiastuti yang berada di Jalan Pangeran Antasari Gang 2 RT.30 Kelurahan Telok Lerong Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula oleh Terdakwa disimpan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kotak gincu yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal melalui perantara teman Terdakwa yaitu Sdr. Majid;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa yang mana 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan dalam kotak gincu yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan "memiliki" Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat **D. Schaffmeister** bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam "memiliki" yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ternyata telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,06 (empat koma nol enam) gram dan berat bersih 3.12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan No. Imei : 864091046289330 dan Imei 2 : 864091046289322, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan sabu warna hitam adalah adalah narkoba dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bertholomeus Pongo anak dari Martinus Buku** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,06 (empat koma nol enam) gram dan berat bersih 3.12 (tiga koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan No. Imei : 864091046289330 dan Imei 2 : 864091046289322;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan sabu warna hitam;**Dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **2 Juli 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmin

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara,
serta dihadiri oleh Fitri Ira P., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asmin Simamora, S.Sos, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)